



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN ENERGI,
SUMBER DAYA ALAM, DAN LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 - 4 Jakarta 10710
Telepon: 021-3500901 ; Faksimile: 021-3441261**

NOTULENSI

FGD Peran Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam Transparansi Dana Bagi Hasil (DBH)
Industri Ekstraktif

A. Pendahuluan

1. Gambaran Umum

Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) bertema “Peran Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam Transparansi Dana Bagi Hasil (DBH) Industri Ekstraktif” diadakan dalam rangka mensosialisasikan Laporan EITI 2016 yang telah dipublikasikan, mendiskusikan secara transparan berbagai informasi terkait variabel perhitungan alokasi DBH, dan mendiskusikan pemanfaatan DBH kepada masyarakat di daerah dan khususnya kepada masyarakat sekitar tambang.

Acara dihadiri oleh:

1. Pemerintah Pusat : Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan (Ditjen Perimbangan Keuangan), SKK Migas, Kementerian Dalam Negeri.
2. Pemerintah Daerah : Sekretaris Daerah Jambi, Dinas ESDM Jambi, Dinas Pendapatan Daerah Jambi, BPPRD Daerah Jambi,
3. Perusahaan Ekstraktif : Petrochina Int’l Jabung Ltd
4. Masyarakat Sipil : Publish What You Pay, Walhi Jambi.
5. Media Massa : Fokus Media
6. Sekretariat EITI

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Rapat dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 3 Mei 2019 dihadiri oleh Pemerintah Pusat (Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan SKK Migas), Pemerintah Provinsi Jambi, Perusahaan Sektor Ekstraktif (Petrochina Int’l Jabung Ltd), Perwakilan Masyarakat Sipil, Media Massa.

Kegiatan dilakukan melalui pemaparan sejumlah narasumber dari Kementerian Bidang Perekonomian, Dinas ESDM Provinsi Jambi, SKK Migas, Kementerian Keuangan (Ditjen Perimbangan Keuangan), Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dan CSR Petrochina Int'l Jabung Ltd yang kemudian dilanjutkan dengan fokus grup diskusi untuk menjaring masukan dari peserta rapat.

C. Pembukaan

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Bapak Ahmad Bastian Halim, selaku Asisten Deputi Industri Ekstraktif selaku Sekretaris Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Bapak Ahmad Bastian Halim memaparkan tentang EITI Indonesia serta tujuan diadakannya FGD mengenai DBH ini:

- EITI (*Extractive Industries Transparency Initiative*) adalah standar global yang bertujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pada sektor migas dan pertambangan. Sejak tahun 2010, Indonesia secara sukarela telah ikut aktif berpartisipasi sebagai negara pelaksana EITI. Sejak menjadi negara pelaksana EITI, Indonesia sudah mempublikasikan 6 laporan pelaksanaan EITI yang mencakup data penerimaan negara dari industri ekstraktif tahun kalender 2009 sampai tahun 2016. Laporan EITI Tahun Kalender 2017, saat ini sedang dalam proses penyusunan, dan direncanakan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2019 ini.
- Berkaitan dengan proses transparansi dan akuntabilitas tersebut, Standar EITI mendorong kelompok multi pemangku kepentingan untuk menggali pendekatan inovatif dalam rangka memperluas pelaksanaan EITI, mendorong laporan EITI dapat membahas cakupan substansi yang lebih menyeluruh, dan mendorong diskusi agar pemahaman publik atas penerimaan sektor ekstraktif semakin baik.
- Salah satu isu yang strategis bagi pembangunan nasional dan daerah adalah isu mengenai Dana Bagi Hasil (DBH). Penerimaan DBH migas dan minerba merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang cukup besar bagi negara, dan berkontribusi signifikan pada penerimaan negara per tahunnya
- Sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dianut EITI, maka dari itu EITI memprioritaskan agar isu DBH dan beberapa isu lainnya dapat ditindaklanjuti pembahasannya. Walaupun isu DBH ini bukanlah isu yang baru, dan sudah sangat banyak kajian yang membahasnya, namun dalam kerangka EITI masih sangat relevan untuk dibahas kembali. Beberapa isu yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak antara lain mengenai mekanisme dan besaran alokasi DBH bagi masing-masing daerah, proses penyaluran, isu mengenai kurang bayar dan lebih bayar, pemanfaatan DBH bagi masyarakat, dan lain-lain, masih selalu ditanyakan berbagai pihak.

D. Pemaparan

Diskusi Tahap Pertama dimulai dengan pemaparan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

1. Bapak Ahmad Bastian Halim , Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memaparkan tentang Perkembangan Pelaksanaan EITI di Indonesia.

- Mandat EITI Indonesia adalah Perpres No.26 Tahun 2010 tentang Penerimaan Daerah dan Penerimaan Negara dari Sektor Industri Ekstraktif. Isi dari mandat ini adalah Transparansi dan Akuntabilitas Tata kelola Industri Ekstraktif kemudian Perbaikan Tata Kelola Industri Ekstraktif. Kegiatan yang dilaksanakan EITI Indonesia saat ini seperti Penerbitan Laporan, Analisa Data, Diskusi Publik dan Sosialisasi, Perbaikan Tata Kelola.
- EITI Internasional pada bulan Juni tahun 2019 akan mengadakan Global Conference, salah satu yang dibahas pada acara ini adalah perbharuan standar-standar yang akan digunakan sebagai standar dalam penulisan Laporan Pelaksanaan EITI tahunan salah satunya Indonesia.
- Jumlah Perusahaan Minerba yang membayar Royalti dan data yang diterima oleh EITI Indonesia pada tahun 2014 sebesar 3645, tahun 2015 sebesar 2447, tahun 2016 sebesar 1654 perusahaan. Apabila diperhatikan diagramnya maka diketahui dari tahun 2014 – 2016 yang aktif membayar royalti hanya sekitar 814 perusahaan.
- Perusahaan yang wajib Laport pada tahun 2016 di sektor Minerba dari 1600 perusahaan yang diwajibkan adalah 112 perusahaan terbesar yang berkontribusi pada penerimaan PNBP di atas 94% tetapi hanya 80 perusahaan yang menyampaikan laporan. Pada sektor migas yang diwajibkan adalah 71 perusahaan dan hanya 1 perusahaan yang tidak melaporkan dikarenakan sudah tidak memproduksi lagi.
- Hasil rekonsiliasi didapatkan data dari perusahaan dan dibandingkan dengan data yang diterima dari Ditjen Minerba, Ditjen Migas, Ditjen Anggaran Dan Ditjen Pajak. Berdasarkan diagram gap yang dibuat tidak ada perbedaan angka yang signifikan yang memiliki arti pembayaran yang dilakukan perusahaan tidak berbeda jauh dengan angka yang diterima oleh negara.
- Perusahaan penyumbang total lifting terbesar di sektor minyak adalah Chevron, Exxon Mobil, Pertamina, Medco, Indonesia Petroleum, dll. Di sektor gas urutan pertama adalah Pertamina, BP, ConocoPhillips, Total E&P, Indonesia Petroleum. Disektor minerba Freeport Indonesia, Kaltim Prima Coal, Newmont Nusa Tenggara, Kideco Jaya Agung, Adaro, dll.
- Penerimaan negara di sektor migas pada tahun 2016 sektor migas sebesar 107.29 (triliun) sektor minerba sebesar 52.09 (triliun). CSR perusahaan Migas tahun 2016 sebesar 10.320 (triliun), minerba tahun 2016 dalam bentuk in kind 141.488 (triliun) in cash 221.329 (triliun). Jaminan reklamasi pasca tambang 82.529 milyar.
- Rekomendasi pada Laporan EITI 2016:
 - Pembukaan informasi BO, BO adalah penerima manfaat akhir. Ditjen migas dan Ditjen minerba perlu memformulasikan panduan teknis bagaimana menerapkan Perpres 13/2018 untuk perusahaan yang sudah mendapatkan izin. Dan dilaporan EITI terakhir juga sudah melakukan uji coba dalam pelaporan BO.
 - Pembukaan dokumen kontrak. Timpelaksana EITI meminta PPID ESDM untuk membuka dokumen kontrak dan izin sesuai putusan KIP NO.197/VI/KIP-PS-M-A/2011 dan melaporkan PPID ESDM kepada Menteri ESDM selaku anggota Tim Pengarah EITI Indonesia sekaligus atasan PPID Kementerian ESDM.
 - Kajian terpisah, melakukan kajian mendalam untuk isu-isu yang dianggap strategis menggambarkan kinerja industri ekstraktif, misalnya mengenai kinerja pemerintah daerah dalam memanfaatkan penerimaan industri ekstraktif untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan mengurangi kemiskinan.

- Update database perusahaan pelapor EITI melalui koordinasi dengan institusi terkait.
2. Bapak Novaizal Varia Utama, Dinas ESDM Provinsi Jambi memaparkan tentang Potensi Sumber Daya Energi Di Provinsi Jambi.
- Dasar hukum yang menjadi pedoman pada sumber daya energi Provinsi Jambi adalah:
 - Undang-undang
 - Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi,
 - Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
 - Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan,
 - Peraturan Presiden
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional.
 - Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
 - Kepmen ESDM selaku Ketua Bakoren No. 100.K/48/M.PE/1995 tentang Rencana Induk Konservasi Energi Nasional (RIKEN 1995 dan 2005),
 - Kepmen ESDM No. 1122K/30/MEM/2002 tentang Pembangkit Skala Kecil Tersebar,
 - Kepmen ESDM No. 0002 Tahun 2004 tentang Kebijakan Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi (Kebijakan Energi Hijau).
 - Potensi Sumber Energi Provinsi Jambi ada minyak (4750 MSTB), tenaga air (420 Mw), Gas Bumi 13,7 (BSCF), batubara (1,5 Milyar Ton), Panas Bumi (594 MW).
 - Sementara potensi sumber daya alam berbasis Mikro Hidro, masih berpotensi sebesar 33.312,3 Kw atau sebesar 33,312 Mw
 - Potensi Tersebut Tersebar Dibeberapa Kabupaten, Yaitu Kab. Kerinci, Kab, Tebo, Kab, Merangi Dan Kab. Sarolangun.
 - Potensi tersebut ada yang skala besar untuk plta, dan ada yang skala kecil untuk Mikro Hidro (Pltmh).
 - Peran daerah dalam pengembangan energi terbarukan adalah memberikan informasi kepada investor tentang potensi energi yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan di provinsi Jambi, memberikan kemudahan - kemudahan bagi investor yang ingin investasi di Provinsi Jambi, mendorong pendayagunaan potensi sumber energi alternative, melakukan survey potensi energi baru terbarukan, melakukan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan.
3. Ibu Nyimas F. Rikani, SKK Migas memaparkan Transparansi DBH dari sisi tugas, fungsi dan peran SKK Migas.
- SKK Migas berada pada kegiatan usaha hulu yakni, penandatanganan kontrak, eksplorasi, eksploitasi, hingga lifting. Setelah dari itu maka pengawasan akan dilakukan di bawah BPH Migas.
 - Tugas dari SKK migas yakni melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan kontrak kerja sama.
 - Fungsi SKK Migas. Memberikan perkembangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama, Melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama, Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan persetujuan, Memberikan persetujuan rencana pengembang

an selain sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya, Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran (WP&B), Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama; dan Menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

- Mengapa bentuk kerjasama PSC, karena walaupun kita menggunakan pihak lain untuk mencari minyak dan gas. Tetapi penguasaan sumber daya alam tetap di bawah pemerintah. Pemerintah tidak akan mengganggu resiko atas tidak ditemukannya cadangan migas. Pemerintah juga tidak akan menghadapi kesulitan dana.
- Mekanisme pengawan SKK Migas ada 3 tahap, yaitu pre control, current control, dan post control.
- Peran SKK Migas dalam bagi hasil dimulai dari kegiatan eksplorasi, dilanjutkan dengan kegiatan eksploitasi, produksi/ lifting nanti dari sini akan dibagi berapa bagian kontraktornya, dan bagian pemerintahnya dalam lingkup DBH adalah bagian pemerintah. Nanti dari pemerintah akan dibagi lagi untuk pusat, provinsi, kabupaten/kota.
- Untuk pendistribusian DBH yang memiliki kewenangan yang pertama adalah SKK Migas kedua ditjen anggaran, ketiga ditjen migas dan berakhir di ditjen anggaran. SKK Migas hanya berperan menyiapkan alokasi lifting lifting KKKS.
- Jenis laporan lifting yang SKK Migas siapkan ada 5 :
 - Laporan A01 adalah Laporan Penjualan Minyak Ekspor
 - Laporan A02 adalah Laporan Penjualan Minyak Domestik
 - Laporan A03 adalah Laporan Penjualan Gas Ekspor
 - Laporan A04 adalah Laporan Penjualan Gas Domestik
 - Laporan A05 adalah Laporan Perhitungan Domestik Market Obligation (DMO)
- Dasar perhitungan lifting → Total Lifting = Price x Quantity

4. Bapak Irwan Sitorus, Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan memaparkan Transparansi DBH dari sisi tugas fungsi dan peran Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan.

- Tujuan kebijakan DBH migas untuk mengurangi kesenjangan vertikal antara pusat dan daerah (vertical imbalance). Untuk mengurangi kesenjangan horizontal antar daerah.
- Kebijakan DBH Migas secara teoritis bagian daerah yang berasal dari penerimaan sda minyak dan gas bumi yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

- Porsi pembagian DBH SDA Minyak Bumi.

Daerah Penghasil Provinsi Provinsi pengasil 5% + Kabupaten/ Kota dalam Prov ybs 10%.
= 15% → 3% Provinsi, 6% Kab/Kota Penghasil, 6% Kab/Kota lainnya.

+

Provinsi Penghasil 0,17% + Seluruh Kab/Kota dalam Prov ybs 0,33% = 0,5% → 0,1% Provinsi ybs. 0,2% kab/kota penghasil, 0,2 kab/kota lainnya.

- Porsi pembagian DBH SDA Gas Bumi.

Daerah Penghasil Provinsi Provinsi pengasil 10% + Kabupaten/ Kota dalam Prov ybs 20%. = 30% → 6% Provinsi, 12% Kab/Kota Penghasil, 12% Kab/Kota lainnya.

+

Provinsi Penghasil 0,17% + Seluruh Kab/Kota dalam Prov ybs 0,33% = 0,5% → 0,1%

Provinsi ybs. 0,2% kab/kota penghasil, 0,2 kab/kota lainnya.

- Berdasarkan PMK No. 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan TKDD, ada empat jenis penghitungan DBH, yaitu:
 - Alokasi APBN Perkiraan Alokasi berdasarkan APBN TA berkenaan yang ditetapkan melalui Perpres Rincian APBN TA berkenaan;
 - Alokasi APBN-P Perkiraan Alokasi berdasarkan APBNP dalam hal terjadi perubahan APBN yang ditetapkan melalui Perpres Rincian APBN TA berkenaan;
 - Prognosa Realisasi DBH Perubahan Alokasi berdasarkan Prognosa Realisasi Penerimaan TA Berkenaan. Untuk mengetahui penyaluran TW IV. Alokasi ditetapkan dalam PMK mengenai Perubahan Alokasi DBH;
 - Realisasi DBH Realisasi TA berkenaan. Hasil perhitungan realisasi tersebut untuk menetapkan kurang/lebih bayar. Alokasi kurang/lebih bayar selanjutnya ditetapkan melalui PMK mengenai kurang bayar dan lebih bayar.
- Data perhitungan DBH Migas yang diperoleh dari Ditjen Migas, Kementerian ESDM . Lifting minyak Bumi = Tiap Daerah, tiap KKKS, tiap jenis minyak. Lifting Gas Bumi = Tiap daerah, tiap KKKS. Data Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan. PNPB SDA Minyak bumi = tiap KKKS, tiap jenis minyak. PNPB SDA gas bumi = tiap KKKS.
- Proses perhitungan DBH Migas = Grouping data, Mengitung rasio dan prosi PNPB SDA per Daerah Penghasil, Menghitung DBH sesuai presentasi di UU dan PP.

Diskusi Tahap Kedua dimulai dengan pemaparan dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi:

5. Bapak Agus Pirngadi, Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi memaparkan Pemanfaatan DBH Bagi Masyarakat Daerah:
 - DBH dialokasikan berdasarkan dua prinsip yaitu (1) prinsip by origin, dimana daerah penghasil penerimaan negara mendapatkan bagian (persentase) yang lebih besar dan daerah lainnya dalam satu provinsi mendapatkan bagian (persentase) berdasarkan pemerataan, (2) penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip by actual, dimana besarnya DBH yang disalurkan kepada daerah, baik daerah penghasil maupun yang mendapat alokasi pemerataan didasarkan atas realisasi penyetoran Penerimaan Negara Pajak (PNP) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun anggaran berjalan (Ps. 23 UU 33/2004)
 - Dana Bagi Hasil SDA yang dibagikan kepada daerah pada dasarnya ada lima jenis yaitu 1) DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi, 2) DBH Pertambangan Umum/Mineral dan Batu Bara, 3) DBH Pengusahaan Panas Bumi, 4) DBH Kehutanan dan 5) DBH Perikanan (Ps. 1 angka 15 PP 55/2005).
 - Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan: 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah; 15,5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah.
 - Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan : 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah; 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk Daerah.
 - Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar 15% (lima belas persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut : 3% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi yang ber-

sangkutan; 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

- Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut : 6% (enam persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan.
- Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi masing masing dengan rincian sebagai berikut: 0,1% (satu persepuluh persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota penghasil; dan 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- Penggunaan DBH yang harus kita masukkan kepada APB kota maupun Provinsi lebih berdasarkan SPM, pendidikan, kesehatan, tata ruang, perumahan pemukiman, ketertiban umum, sosial. Maka dana bagi hasil itu bisa untuk memenuhi daripada pemenuhan SPM Pemerintah pusat maupun turunannya. SPM di bidang pendidikan minimal belanja 20% dan untuk kesehatan minimal 10%.
- Persentase Realisasi Dana Bagi Hasil terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 4.412.973.836,00 realisasi DBH 2018 406.804.973,00. Target DBH triwulan 1 tahun 2019 3.069.280.761.00 DBH 440.002.054,00.

6. Yudha Ramdhani, Petrochina Int'l Jabung Ltd. Memaparkan Tanggungjawab Sosial dan CSR dari Korporasi untuk Masyarakat.

- Tanggung jawab sosial adalah Tanggung jawab organisasi untuk dampak keputusan dan kegiatan di masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis yang memberikan kontribusi untuk pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; memperhitungkan harapan stakeholder; yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma perilaku internasional; dan terintegrasi di seluruh organisasi dan dipraktekkan dalam hubungan nya
- Petrochina selama 2 tahun ini mendapatkan apresiasi dari pemerintah Kabupaten Jabung Barat atas kontribusi pajak untuk pembangunan daerah. Selain itu petrochina juga menyerap tenaga kerja asli daerah sebesar 80%.
- Fungsi program CSR:
 - Memberikan dampak positif keberadaan perusahaan bagi masyarakat sekitar terutama wilayah kerja
 - Berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan di wilayah operasi
 - Mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kemandirian masyarakat
 - Menjalin dan menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan
 - Menjaga kelancaran dan keamanan operasi perusahaan
- Prinsip Program CSR :
 - Bantuan tidak diberikan dalam bentuk tunai (cash) tetapi material (in-kind)
 - Berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat melalui proses dari bawah Ke atas (bottom – up)
 - Program disusun dengan berkoordinasi konsultasi dengan pemerintah

- Memberikan manfaat yang positif dan berdaya imbas serta berkelanjutan (sustainable) Sinergis. Tidak tumpang tindih dan tidak mengambil alih peran serta tanggung jawab pemerintah
- Diprioritaskan pada lokasi kegiatan kerja (Ring # 1)
- Tidak Berorientasi pada ideologi, politik & SARA
- Ada 7 program CSR yang diterapkan dari tahun 2002 -2018 :
 - Program Bidang Pendidikan : Infrastruktur Pendidikan dan Peningkatan SDM Pendidikan.
 - Program Bidang Kesehatan : Infrastruktur Kesehatan dan Pemberdayaan Bidang Kesehatan.
 - Program Bidang Kesehatan : Infrastruktur Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Bidang Ekonomi.
 - Program Bidang Infrastruktur : Infrastruktur Umum
 - Program Bidang Lingkungan : Pemberdayaan Bidang Lingkungan
 - Program CSR Lainnya : Donasi Bantuan Bencana dan Dukungan Program/Kegiatan.

E. Pembahasan, Tanggapan dan Masukan.

1. Bapak Zainur Bahri, Universitas Jambi

Untuk Bapak Irwan Sitorus kemungkinan dalam memperoleh data apakah bisa? Selama ini data untuk didapatkan saja sangat susah, bagaimana ingin transparansi untuk penghitungan DBH. Saya rasa Dispenda Kabupaten/kota saja juga sudah kesulitan untuk menghitung DBH yang akurat. Sedangkan daerah ingin mendapatkan kontribusi hasil pengeluaran perut bumi yang sudah di keluarkan dan ini lah hal yang harus diperhatikan apakah memungkinkan kemudahan mendapatkan data. Apabila kita bisa mendapatkan kemudahan data maka itu bisa dijadikan suatu kemudahan untuk kita semua agar kita bisa diskusi satu sama lain. Dan yang kedua apakah ada kemungkinan untuk DBH ini bisa dibesarkan? Dengan peran dari pemerintah Jambi.

Tanggapan dari Agus Pirngadi

Ada atau tidak upaya pemerintah daerah untuk bernegosiasi supaya DBH ini lebih besar. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sudah mengupayakan, berdasarkan silahkan jika ada yang mau mengusulkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan tetapi tidak pernah lulus. Kita dari daerah menginginkan dikarenakan perbandingan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi atau kabupaten sangat-sangat kecil itu hal yang kita upayakan secara legal. Sedangkan upaya-upaya sebelumnya yang kurang legal itu pada saat sekarang rasanya tidak mungkin lagi. Karena antara KEMENKEU, K.ESDM, SKK, KKKS sama-sama diaudit oleh BPK. Dimana realisasi yang mungkin tidak sesuai dengan pembagian kalau itu ada maka kana ketahuan, apabila penyaluran lebih besar dari pada produksi ketahuan maka realisasi untuk tahun berikutnya akan berkurang. Salah satu caranya yaitu mengusulkan bagaimana UU Perimbangan Keuangan itu untuk berpihak kepada daerah sebagai daerah penghasil.

Tanggapan dari Irwan Sitorus

Provinsi sekarang sudah bisa memperoleh data penghitungan DBH karena sejak dari tahun lalu DJPK sudah membuka seluruh data baik itu data perhitungan dengan row data. Walaupun kami masih melakukannya secara bertahap, karena data tersebut akan di upload dari DBH tahun 2002, untuk melihat datanya bisa mengunjungi website DJA.

2. Meliana, PWYP Indonesia

Untuk Bapak Agus, apakah DBH itu berdampak tidak untuk di luar daerah? Berdasarkan pemaparan saya ingin melihat pemanfaatannya perbaikan apa di sektor pelayanan dasar yang terjadi? dan yang saya tahu DBH dari industri ekstraktif sangat bermanfaat jadi DBH itu tidak hanya digunakan untuk menggaji PNS di daerah, berdasarkan pengalaman yang membahas DBH banyak daerah yang berkata bahwa dinas-dinas itu tidak mau didanai oleh DBH. Jadi saya ingin tai apakah dinas-dinas di Provinsi Jambi atau lainnya apakah itu terjadi juga lalu cara mengatasainya seperti apa?

Kita semua juga tau kalau sumber daya alam tidak terbaharukan dan pasti akan habis, semestinya kita berfikir untuk tidak lagi mengandalkan DBH dari sektor industri ekstraktif ini saja.

Tanggapan dari Agus Pirngadi

Pemanfaatan dari DBH bagi Pemprov hanya 9% dari penerimaan yang kita belanjakan untuk APBD Pemprov. Sehingga dana DBH dilihat mungkingkorelasi pemanfaatannya tidak begitu signifikan dibandingkan dengan daerah penghasil kabupaten/kota seperti Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur. Sehingga karena DBH lebih besar atau dominan daripada struktur APBD maka salah satu konsekuensinya yang dihadapi oleh Tanjung Jabung Timur celah fiskalnya lebih kecil karena dianggap DBH bisa membiayai dari belanja APBD. Maka dari itu kita bisa melihat secara jelas manfaat dari DBH ini di Kabupaten-kabupaten daerah penghasil yang PAD nya masih lebih kecil dari DBH.

Tanggapan dari Yudha Ramdhani

Saat ini kita melakukan program-program CSR, karena di CSR ini kita mengupayakan bagaimana warga-warga sekitar mempunyai kemandirian perekonomian. Sehingga begitu suatu industri itu sudah tidak ada dis itu lagi maka harapannya kemandirian perekonomian itu terbentuk. Karena CSR itu tidak akan selamanya bertahan, karena semakin lama CSR itu akan dikurangi.

3. Bapak John Heri, Badan Pendapatan Daerah Tanjung Jabung Barat

Menurut pendapat kami pengelolaan Industri Ekstraktif terutama Migas itu sudah sangat terbuka, karena saat transparansi perhitungannya ikut dibedah. Tetapi dalam perhitungan produksi kita tidak ikut dalam hal itu, artinya dari saat lifting sampai menjadi DBH sudah cukup transparan.

Saya hanya ingin menyampaikan pertanyaan kesemua yang hadir di sini, dalam

konteks Otonomi barangkali semua daerah sepakat ingin menikmati anugerah yang sebenarnya ada di daerah yang sedang mendapatkan otonomi tersebut. Seperti yang di Tanjung Jabung Barat kami ingin megkritisi bukan hanya permasalahan DBH karena dalam dana perimbangan itu dana alokasi umum. Ketika dana bagi hasil kami besar, DBH ini akan menjadi dan akan mengrogoti celah fiskal yang kami miliki. Karena DBH yang kami miliki semakin besar, maka akan mengakibatkan celah fiskal kami menjadi terganggu dan kapasitas fiskal kami akan meninggi terus, karena kami adalah daerah yang mempunyai sumber daya alam migas. Barangkali bisa dipertimbangkan bagi daerah-daerah penghasil migas ini tiap tahunnya ada semacam spesialisasi agar kami juga bisa dapat menikmati anugerah karena SDA yang daerah-daerah lain tidak miliki. Bahwa adanya kegiatan ekstraktif ini, ekstra lintas negatif juga bisa rasakan.

Tanggapan dari Irwan Sitorus

Untuk celah fiskal dirasa memang benar, tetapi jangan dilupakan alokasi dasar yang bermanfaat untuk memperhitungkan belanja gaji pegawai. Biaya APBD merupakan instrumen untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. Misal daerah A, sudah besar hasil migasnya, faktor pengurangnya jauh. Lalu filosofi nya tidak akan berkena sampai kapanpun karena filosofi semakin kecil maka semakin kecil kesenjangan fiskal antar daerah. Kita bisa melihat kesenjangan daerah Kalimantan Timur dengan Provinsi Riau, saya ingin kita tidak hanya melihat angka saja. Untuk kapasitas fiskal suatu daerah hak bagi hasil sumber daya alam yang besar diikuti hak pajak yang besar, maka dari itu DBH nya juga besar supaya terjadi pemerataan antar daerah.

F. Penutup

Rapat ditutup oleh Bapak Ahmad Bastian Halim, Asisten Deputi Industri Ekstraktif sekaligus selaku Sekretaris Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif.

G. Simpulan dan Saran

Dari rapat peran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam dana bagi hasil (DBH) industri ekstraktif, dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

- Pemerintah Daerah diberikan penjelasan terkait penghitungan DBH seperti penjelasan tentang faktor pengurang DBH ke Pemerintah-Pemerintah Daerah, dan ketidakpastian alokasi DBH yang menyebabkan Pemerintah Daerah kesulitan menentukan perencanaan pembangunan. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi juga diberikan data terkait penghitungan DBH yang mereka terima dari sektor migas.
- EITI dengan upaya transparansinya akan terus mendorong akses informasi tentang DBH agar dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, termasuk faktor-faktor pengurang yang sering menyebabkan kesalahan Pemerintah Daerah dalam memperkirakan penerimaan DBH. Selain itu, tuntutan rekonsiliasi DBH yang pernah diminta Pemerintah Daerah akan

disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait penghitungan dan penyaluran DBH di Pemerintah Pusat.

- Secara teknis mendapatkan pengetahuan bagaimana cara menetapkan total lifting dari sumber daya alam khususnya migas, kemudian bagaimana cara proses penghitungan menjadi uangnya sampai dibagikan ke daerah dengan berbagai macam faktor pengurang ada landrant, pajak daerah. Mungkin dari pihak daerah harusnya juga melihat kalau ditjen pajak daerah pada akhirnya akan mengurangi nilainya.
- Data penghitungan DBH sudah bisa di dapatkan oleh pemerintah daerah, karena sejak dari tahun 2018 DJPK sudah membuka seluruh dengan sistem row data. Walaupun DJPK masih melakukannya secara bertahap, karena data tersebut akan di upload dari DBH tahun 2002, untuk melihat datanya bisa mengunjungi website DJA.